



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 54/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran

Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PP/04.2-Kpt/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 37/PL.02-Kpt/6471/Kpu-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Berita Acara Pleno Nomor: 47.a/PL.02.1-BA/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU . . .

KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, PPK, PPS dan PPDP dalam menjalankan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 54/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan. Semua penduduk Kota Balikpapan yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020. Dalam rangka itu maka penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 perlu melakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang akurat dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian. Dengan demikian perlu adanya pedoman teknis untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran data pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat serta memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap;

2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk:
 - a. Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.
3. Sebagai pedoman bagi KPU Kota Balikpapan, PPK dan PPS dalam penyusunan dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Agar masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan di Kota Balikpapan dapat memberikan saran dan/atau masukan dalam penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 36.a/PL.03.1-Kpt/6409/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

D. KETENTUAN PER PASAL

PASAL 1

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Balikpapan secara langsung dan demokratis;
- (2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- (3) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- (4) KPU Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- (5) Komisi Pemilihan Umum Kota selanjutnya disebut KPU Kota Balikpapan adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kota Balikpapan;
- (6) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Balikpapan untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan;
- (7) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Balikpapan untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan;
- (8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pada

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara;

- (9) Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Balikpapan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kota Balikpapan.
- (10) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Balikpapan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
- (11) Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kelurahan.
- (12) Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT) atau penduduk yang memenuhi syarat untuk membantu PPS dalam pemuktahiran data Pemilih.
- (13) Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- (14) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- (15) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
- (16) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
- (17) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemuktahiran daftar pemilih tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
- (18) Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Balikpapan.
- (19) Daftar pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

- (20) Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (21) Pemuktahiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kota Balikpapan dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
- (22) Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, mengordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
- (23) Pencocokan dan penelitian, yang selanjutnya disebut coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemuktahiran data pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
- (24) Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan oleh KPU Kota Balikpapan.
- (25) Surat keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
- (26) Hari adalah kalender.

PASAL 2

Penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 harus berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan

- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektifitas
- m. Aksesibilitas
- n. Kesehatan
- o. Keselamatan

PASAL 3

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

PASAL 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan.

- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

PASAL 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
- (2) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker coklit menggunakan formulir **Model A.A.2-KWK**.

PASAL 6

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan Bawaslu.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi :
 - a. Nomor urut
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. Nomor Kartu Keluarga
 - d. Nama lengkap
 - e. Tempat lahir
 - f. Tanggal lahir
 - g. jenis kelamin
 - h. status perkawinan

- i. alamat jalan
 - j. Rukun Tetangga (RT)
 - k. jenis disabilitas
 - l. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n meliputi:
- a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (5) DP4 sebagaimana dimaksud ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (6) DP4 sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated value (CSV)*.

PASAL 7

- (1) Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
- (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 1. menambahkan Pemilih pemula;
 2. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 3. memutakhirkan elemen data pemilih.
- (4) Pemilih pemula sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.

- (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kota Balikpapan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemuktahiran.

PASAL 8

KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

PASAL 9

- (1) KPU Kota Balikpapan menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan menggunakan formulir **Model A-KWK**.
- (2) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama.
 - a1. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda.
 - a2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
 - b. Memudahkan pemilih.
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) KPU Kota Balikpapan menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

PASAL 10

- (1) PPDP membantu KPU Kota Balikpapan dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih.
- (2) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kota Balikpapan berdasarkan usulan dari PPS.
- (3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- (5) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.
- (6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir **Model A.A-KWK**;
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kota Balikpapan.
- (7) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir **Model A.KWK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf L dan formulir **Model A.A-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit.

- (8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir **Model A.A.1-KWK** dan menempelkan stiker Coklit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir **Model A.A.2-KWK**.
- (9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir **Model A.A.3-KWK**.
- (10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai ayat (9) kepada PPS, meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir Model A.A.3-KWK.
- (11) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Balikpapan.

PASAL 11

- (1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (10) melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- (2) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil coklit.

PASAL 12

- (1) Setelah menerima hasil coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (10), PPS menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP.
- (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir **Model A.B-KWK**.
- (3) PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran

- setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- (4) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
 - (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 - (6) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh Perwakilan PPDP yang ditunjuk oleh PPS, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
 - (9) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (10) PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL, dan KPU Kota Balikpapan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
 - (11) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK dan KPU Kota Balikpapan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
 - (12) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dilakukan dalam bentuk hardcopy.

PASAL 13

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemuktahiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3).
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila data yang di tunjukan terbukti benar.
- (7) PPK menyusun rekapitulasi hasil pemuktahiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam formulir **Model A.B.2-KWK**.
- (8) Salinan formulir **Model A.B.2-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Balikpapan;
 - b. KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui KPU Kota Balikpapan;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim kampanye pasangan calon.

PASAL 14

- (1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (8) huruf a, KPU Kota Balikpapan melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Balikpapan, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan.

- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kota Balikpapan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kota Balikpapan menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam formulir **Model A.1.1-KWK**.
- (8) KPU Kota Balikpapan menyampaikan salinan formulir **Model A.1.1-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada :
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Panwas Kota Balikpapan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan.
- (9) KPU Kota Balikpapan dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir **Model A.1-KWK**.
- (10) KPU Kota Balikpapan menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS
- (11) KPU Kota Balikpapan menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Balikpapan, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (12) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi

nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

PASAL 15

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (10).

PASAL 16

KPU Kota Balikpapan dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

PASAL 17

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

- g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki serta mengisi formulir **Model A.1.A-KWK**.
 - (4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 - (6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir **Model A.2.1-KWK**.
 - (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Perwakilan PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (8) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS.
 - (9) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.
 - (10) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPK.

PASAL 18

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) menggunakan formulir **Model A.2.2-KWK**.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. KPU Kota Balikpapan;
 - b. KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui KPU Kota Balikpapan;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

PASAL 19

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), KPU Kota Balikpapan melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan.

- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Balikpapan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Bawaslu Kota Balikpapan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, Tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kota Balikpapan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menggunakan formulir **Model A.3-KWK**.
- (8) KPU Kota Balikpapan menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam formulir **Model A.3.1-KWK**.
- (9) KPU Kota Balikpapan menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada :
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Bawaslu Kota Balikpapan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan.
- (10) KPU Kota Balikpapan menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
- (11) KPU Kota Balikpapan menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kota Balikpapan, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota

Balikpapan.

- (12) KPU Kota Balikpapan memberikan salinan DPT dalam bentuk *sofcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kota Balikpapan, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Balikpapan.
- (13) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

PASAL 20

Setelah menerima DPT dari KPU Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

PASAL 21

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir **Model A.Tb-KWK**.

PASAL 22

- (1) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (10) dapat dilengkapi dengan DPPh.
- (2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Balikpapan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;

- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam.
- (4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir **Model A.4-KWK** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

PASAL 23

- (1) Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir **Model A.5-KWK** yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Balikpapan untuk mendapatkan formulir **Model A.5-KWK** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

PASAL 24

- (1) PPS atau KPU Kota Balikpapan berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir **Model A.5-KWK** dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

- b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Balikpapan.
- (3) PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kolom keterangan DPT.
 - (4) Pemilih menyampaikan formulir **Model A.5-KWK** kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

PASAL 25

- (1) KPU Kota Balikpapan dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
- (2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- (3) Setelah pemungutan suara, KPU Kota Balikpapan memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemuktahiran Data Pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- (4) Petunjuk teknis pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

PASAL 26

- (1) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 25 diselenggarakan oleh KPU Kota Balikpapan, PPK dan PPS.
- (2) Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan Proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Balikpapan.

PASAL 27

- (1) KPU Kota Balikpapan memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
- (2) KPU Kota Balikpapan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Balikpapan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan KPU.

PASAL 28

KPU Kota Balikpapan menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan terhadap Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

PASAL 29

KPU Kota Balikpapan wajib menyampaikan laporan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kota Balikpapan.

PASAL 30

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

PASAL 31

- (1) KPU Kota Balikpapan bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
- (2) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kota Balikpapan.
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

PASAL 32

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kota Balikpapan:

- a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
- b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.

PASAL 33

KPU Kota Balikpapan wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 34

- (1) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR: 54/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
 DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan

Z	KODE	NAMA
MODEL A		
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



Provinsi
Kota

: Kalimantan Timur
: Balikpapan

**DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Model : A - KWK



NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		RT	RW	DISABILITAS	STATUS PERKAWINAN KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								JALAN/DURUH	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

Keterangan Status perawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan Disisi :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dikabut

10 : Bukan Penduduk



Provinsi
Kota

KALIMANTAN TIMUR
BALIKPAPAN

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Model : AA - KWK



NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERAWINAN SUKSES	JENIS KELAMIN	ALAMAT	DISABILITAS		STATUS PERAWINAN KIP-af (13)	Keterangan *)
									10	11		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												

Keterangan Status perkawinan (7):
 0 : Belum Kawin
 1 : Kawin
 2 : Pernah Kawin
 3 : Disabilitas Fisik
 4 : Disabilitas Intelektual
 5 : Disabilitas Mental
 6 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan KIP-af (13):
 0 : Belum Rekam
 1 : Sudah Rekam (Suket)
 2 : Sudah Rekam (KIP-af)

Tanggal _____, 2020
 PPD,

(_____)



Model : A.A.1-KWK

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :



No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



Model : A.A.1-KWK

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :



No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)





**TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
TAHUN 2020**

No. TPS Jumlah Keluarga Jumlah Pemilih

No.	Nama Pemilih	No.	Nama Pemilih
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Kepala Keluarga,
Penghuni Rumah

.....2020
Petugas PPDP

(.....)
(.....)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

Model : A.A.3-KWK



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih Diterima (A.KWK)			-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah Umur			-
	4. Pindah Domsili			-
	5. Pemilih Tidak Dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang Ingatan			-
	9. Hak Pilih Dicabut			-
	10. Bukan Penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	-	-	-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II-III)	-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih Diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
				JUMLAH
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Tersisa			-
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) Dibagikan			
	Status Kepemilikan KTP-el			
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-

..... / / 2020

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

Model : A.B-KWK



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Disabilitas	Status Perolehan KTP-el B/S/K	Keterangan *)	
								Jalan/Dukuh	Rw				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20	dst.												

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

10 : Bukan Penduduk

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang/Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

..... Tanggal, 2020

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



PROVINSI
KOTA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
OLEH PPS

: KALIMANTAN TIMUR
: BALIKPAPAN

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

Model : A.B.1-KWK



No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbalkan Data Pemilih			Keterangan *)
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	001			0			0			0			0	
2	002			0			0			0			0	
3	003			0			0			0			0	
4	004			0			0			0			0	
5	005			0			0			0			0	
6	006			0			0			0			0	
7	007			0			0			0			0	
8	008			0			0			0			0	
9	009			0			0			0			0	
10	010			0			0			0			0	
11	011			0			0			0			0	
12	012			0			0			0			0	
13	013			0			0			0			0	
14	014			0			0			0			0	
15	015			0			0			0			0	
16	016			0			0			0			0	
17	017			0			0			0			0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

....., 2020
Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal:

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALKAPAPAN
OLEH PPK**



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALKAPAPAN
KECAMATAN :

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALKAPAPAN
KECAMATAN :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan *		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1					0			0			0			0			
2					0			0			0			0			
3					0			0			0			0			
4					0			0			0			0			
5					0			0			0			0			
6					0			0			0			0			
7					0			0			0			0			
8					0			0			0			0			
9					0			0			0			0			
10					0			0			0			0			
11					0			0			0			0			
12					0			0			0			0			
13					0			0			0			0			
14					0			0			0			0			
15					0			0			0			0			
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

....., 2020
Disahkan Dalam Rapat Pleno PPK Tanggal.....
PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Tanda Tangan

Model : A.1-KWK



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN

KECAMATAN :
DESA/RELUHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan M/P/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Status Perkawinan M/P/P	Disabilitas	Status Perkawinan M/P/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Keterangan Status Perkawinan (P) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Status Perkawinan KPW-wal (13) :
1 : Tidaklulus
2 : Tidaklulus administratif
3 : Tidaklulus Maksimal
4 : Tidaklulus Sementara

Keterangan Status Perkawinan KPW-wal (14) :
A : Belum Berkas
B : Berkas Berkas
S : Sudah Berkas (Skelat)
K : Sudah Berkas (KTP-wal)

Ditandatangani di Balikpapan, Tanggal 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
Ketua,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA BALIKPAPAN

Model : A.1.1-KWK



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BALIKPAPAN KOTA					0	
2	BALIKPAPAN TENGAH					0	
3	BALIKPAPAN BARAT					0	
4	BALIKPAPAN UTARA					0	
5	BALIKPAPAN TIMUR					0	
6	BALIKPAPAN SELATAN					0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

BALIKPAPAN, Juni 2020

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

.....
.....
.....
.....



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal..... KPU Kota Balikpapan
menerima tanggapan masyarakat dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
NIK :
Tempat Dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta
Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

No jenis tanggapan dan masukan	jumlah
1. Kesalahan elemen data pemilih
2. Pemilih belum terdaftar
3. Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

- 1. Salinan identitas kependudukan atas surat keterangan
- 2. Dokumen elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- 3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Balikpapan tahun 2020.

Balikpapan,.....

Tertanda

Kpu Kota Balikpapan/PPK/PPS

Pemberi Tanggapan Dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Model : A.2-KWK



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Status KTP-el B/S/K	Disabilitas	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Status KTP-el (13) :
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan Disabilitas (12) :
 1 : Disabilitas Fisik
 2 : Disabilitas Intelektual
 3 : Disabilitas Mental
 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan (14) :
 U : Ubah Data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili
 5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang Ingatan
 9 : Hak Pilih Dibabut
 10 : Bulan Penduduk

Tanggal , 2020
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua,
 (.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
OLEH PPS**



PROVINSI
KOTA

: KALIMANTAN TIMUR
: BALIKPAPAN

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

:
:

No	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
1	001			0			0			0			0			0	
2	002			0			0			0			0			0	
3	003			0			0			0			0			0	
4	004			0			0			0			0			0	
5	005			0			0			0			0			0	
6	006			0			0			0			0			0	
7	007			0			0			0			0			0	
8	008			0			0			0			0			0	
9	009			0			0			0			0			0	
10	010			0			0			0			0			0	
11	011			0			0			0			0			0	
12	012			0			0			0			0			0	
13	013			0			0			0			0			0	
14	014			0			0			0			0			0	
15	015			0			0			0			0			0	
16	016			0			0			0			0			0	
	TOTAL			0			0			0			0			0	

....., 2020

Disahkan Dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Name
.....
.....
.....
Tanda Tangan
.....
.....
.....

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
OLEH PPK**



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN
KECAMATAN :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK		Pemilih Baru		Pemilih Tidak Memenuhi Syarat		Perbaikan Data Pemilih		Keterangan	
			L	P	L	P	L	P	L	P		L
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

..... 2020
Disahkan Dalam Rapat Pleno PPK Tingkat

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | | | |
|------------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua | | Nama | |
| 2. Anggota | | Tanda Tangan | |
| 3. Anggota | | | |
| 4. Anggota | | | |
| 5. Anggota | | | |



KABUPATEN TANGERANG
KOTA

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMIUHAN WAKIL KOTA DAN WAKIL WAKIL KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

REKONSTRUKSI
DESA/KEKURAHAN
TPS

Model : A.3-KWK



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Jenis Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Alamat		Status Perkawinan	MVA
								RT/RW	Desa/Kelurahan		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Keterangan Status
perkawinan (7):
1. Belum Kawin
2. Kawin
3. Perintah Kawin
4. Tidak Kawin
5. Tidak Kawin (KTP-4)

Keterangan Disabilitas (12):
1. Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Mental
3. Disabilitas Sosial
4. Disabilitas Sensorik
5. Tidak Disabilitas (KTP-5)

Ditandatangani dan Disahkan Tanggal _____ 2020
KOMISI PEMILIHAN LEBUM KOTA BALIKPAPAN
Kotab.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA BALIKPAPAN

Model : A.3.1-KWK



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

Balikpapan, Juli 2020

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

.....
.....
.....
.....



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

Model : A.4-KWK



PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Status Perkelaminan B/S/K	Disabilitas	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkelaminan KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



MODEL A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Peemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)
Pada Hari..... Tanggal Bulan Tahun....., Mengeluarkan Surat
Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam pemilih tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih

Menjalankan Tugas
 Menjalani Rawat Inap atau Keluarga Mendampingi
 Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi
 Menjalani rehabilitasi narkoba
 Menjalani tahanan di rutan atau lapas

Tugas belajar/ menempuh pendidikan
 Pindah Domisili
 Tertimpa Bencana Alam

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di :

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten /Kota :
5. Provinsi :

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupate/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPSTujuan

***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih

Model : A.Tb-KWK



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : BALIKPAPAN

RECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No UK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Stasiun Profesi/pekerjaan (U/UP)	Jenis Maksimal U/P	Alamat		Ditampilkan	Status Perolehan atau KTP-el R/A/K	Keterangan (*)	
								Jalan/Dukuh	Rt/Rw				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perolehan
KTP-el (13):
A : Belum Rekam
B : Belum Rekam (Suket)
C : Sudah Rekam (Suket)
D : Pernah Kawin
E : Pernah Kawin (KTP-el)
F : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal 2020
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

NOOR THOHA

